

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Kota Banjarmasin, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa boleh menurut Ulama (1, 2, 5, 6, 8) dalam melakukan praktik tersebut karena penjual dan pembeli berasaskan suka rela atau suka sama suka dan saling ridho, maka sah dan halal akan jual belinya tersebut. Adapun Bahwa ketidakbolehan menurut Ulama (3, 4, 7) dalam melakukan praktik tersebut karena adanya unsur *batil* di dalamnya dan ketidakadaannya *ijab Qobul* dan saling ridho dan rela sama rela antara penjual dan pembeli, dan melakukan pembulatan itu sering kali dalam pengisian tangki penuh, maka praktik jual belinya tidak sah dan tidak halal.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh para Ulama Banjarmasin sendiri ada perbedaan pendapat diantara ulama yang membolehkan dan tidak

mbolehkan. Ulama yang membolehkan yaitu (1, 2, 5, 6, 8), harus adanya unsur suka sama suka dan ridho antara penjual dan pembeli akan praktik pembulatan tersebut dan mereka ulama sepakat bahwa harus ada *Ijab Qobul* yang keluar dari lisan penjual disaat melakukan pembulatan maka sah jual belinya dasar hukumnya Surah An-Nisa ayat 29. Adapun yang tidak membolehkan Ulama (3, 4, 7) karena tidak adanya Ijab Qobul atau pemberitahuan dari lisan penjual saat melakukan pembulatan walaupun sedikit atau sepele tetapi tetap saja itu hak orang lain yang harus dikembalikan uang tersebut dasar hukumnya surah Al-Baqarah ayat 188.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang peneliti paparkan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kita lebih waro atau hati-hati terhadap jual beli itu masalahnya itu uang orang, hak orang lain walaupun sedikit saja. maka apabila kita hendak meminta atau mengambil bahkan membulatkan maka hendaknya harus ada tutur lisan atau berbicara saling ridho dan rela sama rela antara penjual dan pembeli, maka sah dan halal aja jual belinya. Dan hendaknya penjual sebelum memulai usahanya maka hendaknya belajar dulu ilmu dalam hal jual beli ini kepada guru-guru yang ahli dalam bidang hal jual beli dan tahu akan

hukum-hukumnya baik itu pembulatan ataupun transaksi jual beli yang sesuai dengan anjuran islam yang baik dan benar.

2. Untuk pengguna dan pembaca penelitian ini, agar lebih berhati-hati kita dalam melakukan jual beli ada hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Dalam hal ini tentunya harus memahami lebih dalam akan ilmu jual beli apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh menurut ajaran islam, karena kita dalam kehidupan ini tidak luput dari transaksi jual beli, Terlebih lagi ada baiknya bagi penjual maupun pembeli belajar akan hal ihwal jual beli, alangkah baiknya kita membaca al-Qur'an dan memahaminya agar tentunya lebih bermanfaat untuk kehidupan.
3. Untuk pelaku usaha atau Pemilik SPBU maka hendaknya mendalami akan ilmu jual beli dan bagaimana akad *wakalah* itu dilaksanakan menurut islam yang baik dan benar, membina kepada bawahannya atau Karyawannya untuk lebih hati-hati dalam melakukan praktik jual beli agar tidak terambil hak milik orang lain walaupun sedikit, karena keberkahan dalam hidup itu terjadi karena kita tidak memakan harta yang haram, kehalalan akan kelebihan kembalian dalam hal jual beli menjadi halal karena adanya saling ridho antara penjual dan pembeli.